



**Laporan Kinerja 2018**  
**Bidang Akreditasi Lingkungan**  
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi  
Badan Standardisasi Nasional

Gedung Menara Thamrin, Lantai 11  
Jl. MH. Thamrin, No. 8, Jakarta Pusat

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi pada Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2018, Bidang Akreditasi Lingkungan sebagai bagian dari Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi ber tekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Bidang Akreditasi Lingkungan juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.


Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2019

Kepala Bidang Akreditasi Lingkungan

**Teguh Prakosa, ST, ME**

## I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bidang Akreditasi Lingkungan, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi tahun 2018.

## **I.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.


## **I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bidang Akreditasi Lingkungan adalah melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kesekretariatan akreditasi lembaga sertifikasi lingkungan, penyusunan sistem pelayanan jasa, evaluasi dan penyiapan kerjasama di bidang akreditasi dan sertifikasi Lingkungan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan akreditasi lembaga sertifikasi lingkungan dan yang terkait;
2. penyusunan sistem akreditasi dan sertifikasi lingkungan dan yang terkait;
3. pelaksanaan kesekretariatan akreditasi Lembaga Sertifikasi Lingkungan dan yang terkait;
4. pelaksanaan pelayanan jasa di bidang akreditasi lembaga sertifikasi lingkungan dan yang terkait;
5. pelaksanaan penyiapan kerjasama bidang akreditasi dan sertifikasi lingkungan;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang akreditasi lingkungan

Struktur Bidang Akreditasi Lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar I.1. Struktur Organisasi Bidang Akreditasi Lingkungan**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bidang Akreditasi Lingkungan mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Kepala Sub Bidang Pelaksana Akreditasi Lingkungan, dengan tugas melakukan urusan kesekretariatan akreditasi, pelayanan jasa dan penyiapan kerjasama di bidang akreditasi lembaga sertifikasi lingkungan dan yang terkait, dan
2. Kepala Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Lingkungan, dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program serta melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang akreditasi lingkungan.

#### **I.4 SUMBER DAYA MANUSIA**

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2018 bidang akreditasi lingkungan memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 9 (sembilan) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel I.1  
Personel ASN Bidang Akreditasi Lingkungan**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		D3	S1	S2	
1.	Kepala Bidang Akreditasi Lingkungan			1	1
2.	Kepala Sub Bidang Pelaksana Akreditasi Lingkungan			1	1
3.	Kepala Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Lingkungan		1		1
4.	Analisis Proses Akreditasi LSSML, LSE, LS PHPL		1		1
5.	Pengembang Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Lingkungan		1	1	2
6.	Pengevaluasi Proses Bidang Lingkungan		2		2
7.	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	1			1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>9</b>



## 1.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bidang Akreditasi Lingkungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu melaksanakan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) bidang terkait lingkungan. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Akreditasi Lingkungan telah



mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

**Tabel I.2**  
**Potensi dan Permasalahan Bidang Akreditasi Lingkungan**

<b>POTENSI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
Sumber daya manusia	Dengan bertambahnya skema akreditasi dan LS yang baru, jumlah personel (asesor, panitia teknis, sekretariat) yang kompeten di bidang akreditasi lingkungan belum seluruhnya terpenuhi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perekrutan asesor baru dan tenaga ahli</li><li>2. Refreshment/pelatihan asesor, sekretariat, dan panitia teknis</li></ol>

### II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

#### II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Bidang Akreditasi Lingkungan sesuai Renstra Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

#### VISI

**Terwujudnya sistem akreditasi lembaga sertifikasi yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa**

#### MISI

1. Memelihara dan mengembangkan sistem akreditasi lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung penerapan standar sesuai dengan sektor prioritas pembangunan nasional
2. Mengoperasikan layanan akreditasi lembaga sertifikasi yang handal dan memberikan kepuasan kepada pelanggan
3. Memfasilitasi kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional (KAN) di bidang akreditasi lembaga sertifikasi untuk memastikan keputusan akreditasi lembaga sertifikasi yang handal dan dipercaya di tingkat nasional dan internasional
4. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi

### II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi adalah sebagai berikut :

## TUJUAN

1. Meningkatkan jumlah skema dan ruang lingkup akreditasi lembaga sertifikasi sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
2. Meningkatkan jumlah lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
3. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi lembaga sertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
4. Meningkatkan pengakuan internasional terhadap sistem akreditasi lembaga sertifikasi dengan ruang lingkup yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi selaku Unit Teknis/Pendukung di lingkungan BSN. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi dituntut agar dapat mengikuti

perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2018, sasaran Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

## SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatnya peran akreditasi lembaga sertifikasi dalam mendukung penerapan SNI
2. Meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan akreditasi lembaga sertifikasi
3. Meningkatnya pengakuan internasional terhadap kompetensi lembaga sertifikasi yang diakreditasi.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestic dan global
2. Meningkatnya efektifitas system standardisasi dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan pengelolaan akreditasi LPK
4. Meningkatnya layanan akreditasi lembaga sertifikasi
5. Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan

6. Meningkatkan pengelolaan asesor akreditasi lembaga sertifikasi
7. Meningkatnya tatakelola dan organisasi yang professional di PALS
8. Meningkatkan kompetensi SDM di PALS
9. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di PALS
10. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PALS

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2018**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
<b><i>Stakeholder Perspectives</i></b>		
Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestic dan global	% SNI yang digunakan oleh pelaku usaha	5%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatnya efektifitas system standardisasi dan penilaian kesesuaian	% pertumbuhan industry/organisasi yang menerapkan SNI	2,5 %
Meningkatkan pengelolaan akreditasi LPK	Jumlah LPK yang diakreditasi	275
	Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional	7 pengakuan MLA
<b>Internal Process Perspectives</b>		
Meningkatnya layanan akreditasi lembaga sertifikasi	Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	480 paket layanan akreditasi
	% proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan	100 %
Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan	% ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	100 %
Meningkatkan pengelolaan asesor akreditasi lembaga sertifikasi	Jumlah asesor baru lembaga sertifikasi (LS)	40 asesor
	% asesor yang kompetensinya meningkat	80 %
<b>Learning and Growth Perspectives</b>		
Meningkatnya tatakelola dan organisasi yang professional di PALS	Tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB)	83 nilai
	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	70 (BB) nilai
	Nilai kepatuhan layanan publik	104 nilai
Meningkatkan kompetensi SDM di PALS	% ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100 %
Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja PALS	% ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan rencana kebutuhan BMN	100 %
	% pemanfaatan BMN	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PALS	% realisasi anggaran	≥ 95 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi telah dilakukan *cascading* Perjanjian Kinerja pada tingkat Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.2**  
**Perjanjian Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
1	Meningkatkan pengelolaan akreditasi LPK	1. Jumlah LPK yang diakreditasi	69
		2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional	2 pengakuan MLA
2	Meningkatnya layanan akreditasi lembaga sertifikasi	3. Jumlah penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang akreditasi LS	1 dokumen
		4. Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	150 paket layanan akreditasi
		5. % proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan	100 %
		6. % pemantauan dan evaluasi kompetensi	100 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
		(survailen, re akreditasi dan penyaksian asesmen)	
		7. Jumlah penyelesaian audit internal bidang akreditasi LS	1 laporan
		8. Jumlah kaji ulang manajemen bidang akreditasi LS	1 laporan
		9. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan eksternal bidang akreditasi LS	1 laporan
		10. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan internal bidang akreditasi LS	1 laporan
3	Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan	11. Jumlah penyiapan penyusunan bahan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi LS	2 dokumen
		12. Jumlah penyiapan bahan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang akreditasi LS	1 dokumen
		13. Jumlah skema akreditasi dan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	8 skema
4	Meningkatkan pengelolaan asesor akreditasi lembaga sertifikasi	14. Jumlah asesor baru lembaga sertifikasi (LS)	20 asesor
		15. % pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi LS	100 %
		16. % peningkatan kompeten SDM pendukung akreditasi	80 %

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi melaksanakan 29 (duapuluh sembilan) kegiatan dalam 7 (tujuh) program. Adapun keseluruhan program dan



kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 3: Kebijakan, Program dan Aktivitas PALS Tahun 2015 – 2019**

<b>Kebijakan dan Program Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi tahun 2015-2019</b>			
<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Aktivitas</b>
Memfasilitasi jumlah lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan yang diakreditasi	Peningkatan Kapasitas layanan akreditasi	Paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	Layanan akreditasi meliputi: 1. Proses audit kecukupan 2. proses asesmen, survailen, witness 3. rapat panitia teknis akreditasi 4. rapat banding, keluhan 5. rapat keputusan Council KAN
Memfasilitasi proses layanan lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan yang diakreditasi			
Memfasilitasi layanan akreditasi Bidang Lingkungan dengan waktu proses akreditasi lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan kurang dari 12 bulan			
Menyusun laporan kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi Bidang Lingkungan	Peningkatan Kualitas layanan akreditasi	Paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	Peningkatan berkelanjutan layanan akreditasi meliputi: 1. dokumentasi mutu KAN 2. audit internal 3. kaji ulang manajemen 4. survey kepuasan pelanggan 5. perbaikan system IT
Memfasilitasi perluasan dan pemeliharaan ruang lingkup layanan akreditasi berdasarkan SNI	Pengembangan skema akreditasi baru bidang lembaga sertifikasi	Kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi	Pengembangan skema meliputi 1. Penyusunan sistem dan dokumen skema baru 2. Penyiapan infrastruktur SDM pendukung skema baru 3. Launcing /sosialisasi/FGD skema baru

<b>Kebijakan dan Program Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi tahun 2015-2019</b>			
<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Aktivitas</b>
Memelihara/memutakhirkan skema akreditasi yang telah dioperasionalkan dan menyusun skema akreditasi baru Bidang Lingkungan	Pemeliharaan skema akreditasi untuk fasilitas kebijakan nasional bidang lembaga sertifikasi	Kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi	Pemeliharaan skema meliputi 1. Evaluasi skema 2. Pemutakhiran persyaratan baru 3. Sosialisasi/FGD skema 4. Kerjasama instansi teknis
Memfasilitasi sertifikat kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi terkait Bidang Lingkungan yang diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/organisasi	Peningkatan jumlah sertifikat terkait lingkungan oleh LS yang diakreditasi		
Memfasilitasi pengembangan keberterimaan skema di forum internasional/ regional/ bilateral terhadap sistem akreditasi lembaga sertifikasi di Bidang Lingkungan	Penambahan ruang lingkup skema akreditasi untuk diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	Pengakuan internasional dan regional (MLA)	Penambahan pengakuan meliputi 1. pengajuan permohonan peer evaluasi PAC/IAF 2. persiapan peer evaluasi PAC/IAF 3. peer evaluasi PAC/IAF 4. tindak lanjut hasil peer evaluasi PAC/IAF
	Pemeliharaan ruang lingkup skema akreditasi yang telah diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	Pengakuan internasional dan regional (MLA)	Pemeliharaan pengakuan meliputi: 1. re-peerevaluasi 2. partisipasi aktif dalam balloting/sidang PAC/IAF 3. training peer evaluator
Memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM bidang akreditasi lembaga sertifikasi	Jumlah personel di bidang akreditasi Lembaga	Peningkatan SDM Akreditasi-Sertifikasi	Peningkatan SDM meliputi: 1. Perekrutan asesor baru 2. Refreshment asesor, sekretariat, pantek

<b>Kebijakan dan Program Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi tahun 2015-2019</b>			
<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Aktivitas</b>
terkait Bidang Lingkungan	Sertifikasi yang kompetensinya meningkat di tahun ke-n		3. Training teknis/magang 4. Refreshment/Sosialisasi LS 5. Pertemuan Teknis LS



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bidang Akreditasi Lingkungan telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2018.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bidang Akreditasi Lingkungan yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

## Pencapaian Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan pengelolaan akreditasi LPK	1. Jumlah LPK yang diakreditasi	69	67	97,1 %
		2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional	2 pengakuan MLA	2 MLA	100 %
2.	Meningkatnya layanan akreditasi lembaga sertifikasi	3. Jumlah penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang akreditasi LS	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		4. Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	150 paket layanan akreditasi	148 paket layanan akreditasi	98,7 %
		5. % proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan	100 %	100 %	100 %
		6. % pemantauan dan evaluasi kompetensi (survailen, re akreditasi dan penyaksian asesmen)	100 %	98,7 %	98,7 %
		7. Jumlah penyelesaian audit internal bidang akreditasi LS	1 laporan	1 laporan	100 %
		8. Jumlah kaji ulang manajemen bidang akreditasi LS	1 laporan	1 laporan	100 %
		9. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan eksternal bidang akreditasi LS	1 laporan	1 laporan	100 %
		10. Jumlah pemantauan dan	1 laporan	1 laporan	100 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	Capaian %
		evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan internal bidang akreditasi LS			
3.	Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan	11. Jumlah penyiapan penyusunan bahan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi LS	2 dokumen	1 dokumen	50 %
		12. Jumlah penyiapan bahan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang akreditasi LS	1 dokumen	2 dokumen	200 %
		13. Jumlah skema akreditasi dan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	8 skema	7 skema	87,5 %
4.	Meningkatkan pengelolaan asesor akreditasi lembaga sertifikasi	14. Jumlah asesor baru lembaga sertifikasi (LS)	20 asesor	31 asesor	155 %
		15. % pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi LS	100 %	98,7 %	98,7 %
		16. % peningkatan kompeten SDM pendukung akreditasi	80 %	100 %	125 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel III.2  
Capaian Kinerja Sasaran I**

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	Capaian %
1. Jumlah LPK yang diakreditasi	69	67	97,1 %
2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional	2 pengakuan MLA	2 MLA	100 %

**1. Indikator Kinerja :** Jumlah LPK yang diakreditasi.

Dari 69 jumlah LPK yang ditargetkan untuk diakreditasi, pada akhir tahun 2018, ditemukan bahwa LPK yang diakreditasi untuk bidang lingkungan mencapai 67 LPK, dengan rincian sebagai berikut:

No.	LPK	Jumlah
1	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML)	21
2	Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	14
3	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)	25
4	Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (LVVGRK)	3
5	Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE)	2
6	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi (LSSME)	2
7	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LSSMK3)	0
	<b>Jumlah</b>	<b>67</b>

Ketidakcapaian ini terjadi akibat adanya 1 (satu) LSSML yang dicabut akreditasinya karena tidak memenuhi persyaratan yang ada yaitu LSSML PT Agri Mandiri Lestari, sedangkan untuk penambahan terdapat 2 (dua) LSSML yang mendapatkan akreditasi baru di tahun 2018 yaitu LSSML PT

Global Inspeksi Sertifikasi dan LSSML Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang.

Selain hal tersebut, terdapat potensi untuk penambahan LPK yang terakreditasi, yaitu 2 (dua) LSSML (MSA Sertifikasi dan Intersert), 1 (satu) LPPHPL (PT Borneo Wanajaya Indonesia), 1 (satu) LSE (PT IAPMO Indonesia), dan 4 LSSMK3 (PT Sucofindo ICS, PT TUV Nord Indonesia, PT IAPMO Indonesia, dan PT Garuda Sertifikasi Indonesia).

**2. Indikator Kinerja :** Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional.

Pada tahun 2018 telah didapatkan pemeliharaan terhadap 2 pengakuan yang didapatkan yaitu untuk skema akreditasi:

- Sistem Manajemen Lingkungan
- Sistem Manajemen Energi

Selain hal tersebut, direncanakan pada tahun 2019 akan menambah pengakuan internasional (MLA), yaitu untuk skema Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca.

Dalam rangka memelihara pengakuan ini, telah dilakukan updating sistem akreditasi KAN mengacu pada persyaratan terbaru ISO/IEC 17011:2017.

**SASARAN  
2**

Meningkatnya layanan akreditasi lembaga sertifikasi

**Tabel III.3  
Capaian Kinerja Sasaran II**

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	Capaian %
1. Jumlah penyiapan bahan penyusunan program dan	1 dokumen	1 dokumen	100 %



rencana kerja bidang akreditasi LS			
2. Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	150 paket layanan akreditasi	148 paket layanan akreditasi	98,7 %
3. % proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan	100 %	100 %	100 %
4. % pemantauan dan evaluasi kompetensi (survailen, re akreditasi dan penyaksian asesmen)	100 %	98,7 %	98,7 %
5. Jumlah penyelesaian audit internal bidang akreditasi LS	1 laporan	1 laporan	100 %
6. Jumlah kaji ulang manajemen bidang akreditasi LS	1 laporan	1 laporan	100 %
7. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan eksternal bidang akreditasi LS	1 laporan	1 laporan	100 %
8. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan internal bidang akreditasi LS	1 laporan	1 laporan	100 %

Secara keseluruhan 8 (delapan) Indikator kinerja pada sasaran 2 Bidang Akreditasi Lingkungan dapat direalisasikan 100 %, dengan rincian sebagai berikut.

**1. Indikator Kinerja :** Jumlah penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang akreditasi LS.

Penyiapan penyusunan program dan rencana kerja untuk kegiatan proses akreditasi, pemantauan kinerja, pengembangan SDM dan pengembangan skema serta kegiatan lainnya, telah dikembangkan pada awal tahun 2018.

**2. Indikator Kinerja :** Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi.

Dari 150 jumlah paket layanan yang terdiri atas audit kecukupan, akreditasi awal, survailen, penyaksian asesmen, penambahan lingkup maupun akreditasi ulang, belum seluruhnya dapat direalisasikan. Hal ini dikarenakan tidak mencukupinya anggaran untuk dilaksanakan asesmen pada akhir tahun.

Adapun potensi pelayanan akreditasi yang tertunda ada 5 Lembaga Sertifikasi (dijadwalkan ulang di bulan Januari-Februari 2019), yaitu LVLK PT Kreasi Prima Sertifikasi, LVLK PT Almasentra, LSSML PT Mutu Hijau Indonesia, LSE Balai Besar Pulp dan Kertas, dan LVV Mutuagung Lestari.

**3. Indikator Kinerja :** % proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan.

Pelaksanaan akreditasi baik akreditasi awal, survailen, penambahan lingkup, dan akreditasi ulang untuk seluruh skema akreditasi dibawah kendali bidang lingkungan dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 12 bulan sesuai target.

**4. Indikator Kinerja :** % pemantauan dan evaluasi kompetensi (survailen, re akreditasi dan penyaksian asesmen)

Pemantauan dan evaluasi ini terkait erat dengan paket layanan akreditasi, dikarenakan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan asesmen maka pemantauan dan evaluasi kompetensi tidak sesuai target. Persentase realisasi pemantauan dan evaluasi kompetensi ini hanya sebanyak jumlah layanan yang dilaksanakan, yaitu 98,7 %.

**5. Indikator Kinerja :** Jumlah penyelesaian audit internal bidang akreditasi LS. Audit internal telah dilakukan pada 6-7 Agustus 2018, termasuk seluruh skema yang dikelola oleh bidang akreditasi lingkungan. Seluruh temuan yang diterbitkan oleh auditor telah ditindaklanjuti.

**6. Indikator Kinerja :** Jumlah kaji ulang manajemen bidang akreditasi LS.

Kaji ulang manajemen telah dilakukan pada Januari 2018, dan berikutnya akan dilakukan pada Januari 2019.

**7. Indikator Kinerja :** Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan eksternal bidang akreditasi LS.

Telah dilakukan pengawasan eksternal, yaitu dari Badan Pemeriksa Keuangan (kinerja keuangan), Kementerian PAN-RB (reformasi birokrasi, dengan salah satu unsur penilaiannya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (terkait dengan pengawasan pemerintahan).

**8. Indikator Kinerja :** Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan internal bidang akreditasi LS.

Telah dilakukan pengawasan internal, yaitu dari Inspektorat BSN (kinerja keuangan dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan) dan Review Dokumentasi Tim Mutu KAN.

**SASARAN  
3**

Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan

**Tabel III.4**

**Capaian Kinerja Sasaran III**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
1. Jumlah penyiapan penyusunan bahan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi LS	2 dokumen	1 dokumen	50 %
2. Jumlah penyiapan bahan kerjasama nasional, regional	1 dokumen	2 dokumen	200 %

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	Capaian %
dan internasional di bidang akreditasi LS			
3. Jumlah skema akreditasi dan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	8 skema	7 skema	87,5 %

Keseluruhan Indikator kinerja pada sasaran 3 dapat dicapai, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Indikator Kinerja** : Jumlah penyiapan penyusunan bahan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi LS ditargetkan sebanyak 2 dokumen, akan tetapi untuk realisasinya hanya 1 dokumen yaitu DPLS 29 (Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2018. Saat ini sedang dalam proses revisi DPLS 15, terdapat perubahan lingkup akreditasi berdasarkan IAF MD 14 dan pengaturan ruang lingkup program ICAO CORSIA.
2. **Indikator Kinerja** : Jumlah penyiapan bahan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang akreditasi LS, ditargetkan sebanyak 1 dokumen, sedangkan untuk realisasinya adalah 2 dokumen, yaitu MoU dengan Kementerian Perhubungan (pada tanggal 25 Oktober 2018) terkait dengan skema akreditasi LVV-GRK untuk program ICAO-CORSIA dan MoU dengan Kementerian Pertanian (pada tanggal 10 Desember 2018) terkait dengan pengembangan skema akreditasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*.
3. **Indikator Kinerja** : Jumlah skema akreditasi dan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan ditargetkan sebanyak 8 skema akreditasi, akan tetapi untuk realisasinya hanya 7 skema akreditasi yaitu LSSML, LPPHPL, LVLK, LSE, LSSME, LVV, dan LSSMK3. Saat ini sedang dalam proses

pengembangan skema akreditasi Lembaga Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (LS-ISPO)*.

**SASARAN  
4**

Meningkatkan pengelolaan asesor akreditasi lembaga sertifikasi

**Tabel III.4**

**Capaian Kinerja Sasaran IV**

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	Capaian %
1. Jumlah asesor baru lembaga sertifikasi (LS)	20 asesor	31 asesor	155 %
2. % pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi LS	100 %	98,7 %	98,7 %
3. % peningkatan kompeten SDM pendukung akreditasi	80 %	100 %	125 %

Keseluruhan Indikator kinerja pada sasaran 3 dapat dicapai, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Indikator Kinerja** : Jumlah asesor baru lembaga sertifikasi (LS) ditargetkan sebanyak 20 asesor, untuk realisasinya sebanyak 31 asesor yaitu 20 orang asesor baru melalui training skema akreditasi LVV-GRK untuk program ICAO-CORSIA dan 11 orang asesor baru melalui training skema akreditasi LSSMK3.
2. **Indikator Kinerja** : prosentase pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi LS ditargetkan sebanyak 100 %, sedangkan untuk realisasinya adalah 98,7 %, hal ini dikarenakan layanan proses akreditasi hanya tercapai 148 layanan dari target 150 layanan.

3. **Indikator Kinerja : prosentase prosentase** peningkatan kompeten SDM pendukung akreditasi ditargetkan sebanyak 80 %, sedangkan untuk realisasinya adalah 100%, yaitu seluruh personel bidang akreditasi lingkungan telah mendapatkan training untuk pengembangan kompetensinya.

### III.2 REALISASI ANGGARAN

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi ditargetkan untuk menyerap anggaran minimal 95% dari Pagu yang telah ditetapkan untuk PALS. Dan realisasi anggaran tahun 2018 yang dapat diserap oleh PALS sebesar 99,97 %.

Kode	Nama Program/ Kegiatan/Output Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	%
<b>084.01.06</b>	<b>Program Pengembangan Standardisasi Nasional</b>			
<b>3555</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi</b>			
051	Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan skema akreditasi lembaga sertifikasi	736.567.000	735.161.228	99.81
052	Meningkatkan layanan akreditasi lembaga sertifikasi	3.563.532.000	3.563.305.676	99.99
053	Mempertahankan pengakuan internasional dan regional terhadap sistem akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk dan personel	456.482.000	456.458.430	99.99
	<b>TOTAL</b>	<b>4.756.581.000</b>	<b>4.754.925.334</b>	<b>99.97</b>

Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2018 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2018, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari perencanaan kegiatan yang sesuai dan pemantauan pelaksanaannya. Namun demikian, untuk tahun berikutnya dirasakan perlu untuk mengkaji ulang terkait dengan penetapan target, khususnya perbandingan target layanan akreditasi dengan jumlah LPK yang dikelola oleh bidang.

**LAMPIRAN: (Tabel II.2)****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Bidang Akreditasi Lingkungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
1.	Meningkatkan pengelolaan akreditasi LPK	1. Jumlah LPK yang diakreditasi	69
		2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional	2 pengakuan MLA
2.	Meningkatnya layanan akreditasi lembaga sertifikasi	3. Jumlah penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang akreditasi LS	1 dokumen
		4. Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	150 paket layanan akreditasi
		5. % proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan	100 %
		6. % pemantauan dan evaluasi kompetensi (survailen, re akreditasi dan penyaksian asesmen)	100 %
		7. Jumlah penyelesaian audit internal bidang akreditasi LS	1 laporan
		8. Jumlah kaji ulang manajemen bidang akreditasi LS	1 laporan
		9. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan eksternal bidang akreditasi LS	1 laporan



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
		10. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan internal bidang akreditasi LS	1 laporan
3.	Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan	11. Jumlah penyiapan penyusunan bahan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi LS	2 dokumen
		12. Jumlah penyiapan bahan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang akreditasi LS	1 dokumen
		13. Jumlah skema akreditasi dan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	8 skema
4.	Meningkatkan pengelolaan asesor akreditasi lembaga sertifikasi	14. Jumlah asesor baru lembaga sertifikasi (LS)	20 asesor
		15. % pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi LS	100 %
		16. % peningkatan kompeten SDM pendukung akreditasi	80 %